



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Tumpang Km.4 Telp. (0758) 320543 Fax. Telp. (0758) 320216 Tumpang-Sipora
Email : dipendid.mentawai@gmail.com Kode Pos 25700

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 08 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH MENTAWAI DESA SIPORA JAYA KECAMATAN SIPORA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu mendirikan SMP Integral Hidayatullah Mentawai;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" diatas perlu ditetapkan SMP Integral Hidayatullah Mentawai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Permendiknas Nomor 7 Tahun 2010 tentang pemenuhan kebutuhan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru, kepala sekolah/madrasah dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar;
 7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan;
 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : **SMP Integral Hidayatullah Mentawai** dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : **2 02 08 10 08 004**;
- KEDUA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018;
- KETIGA : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dimaksud diktum pertama di atas agar :
1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Tualajar
pada tanggal : 21 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN


B E R M O N S. S. Sps
Kabupaten Tualajar Tk. I
NIP. 19630530-198506-1-001

Terselamatkan - Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Cq. Dirjen Dikdas di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat
4. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
6. Bapak Camat Sipora Utara
7. Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sipora Utara
8. Bapak Kepala Sekolah SMP Integral Hidayatullah Mentawai
9. Arsip